

Perihal: Cerai Gugat

Banda Aceh, 2020

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

di- Banda Aceh

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, NIK, Tempat tanggal lahir:
Banda Aceh,, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di, RT RW
....., Kelurahan, Kecamatan,
Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap:

Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx, NIK, Tempat tanggal lahir:
Banda Aceh, 05 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
....., RT RW, Kelurahan
....., Kecamatan, Kota Banda Aceh.

Selanjutnya disebut **Tergugat**,

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita dan Petitum dibawah ini::

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/x/2005 tanggal
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat beralamat di Jalan, RT RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 tahun. Dan dari hasil

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. (P/L), Tanggal Lahir
- 3.2. (P/L), Tanggal Lahir
4. Bahwa seiring berjalananya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai Mahkamah Syariyah Banda Aceh. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal
.....
 - 4.2.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama tahun bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di sedangkan Tergugat tinggal di
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan, atas berkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Penggugat ucapan terima kasih.

Hormat Penggugat,

XXXXXXXXXX